



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 90 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN
PADA TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN
PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Perangkat Daerah melaksanakan pekerjaan yang diantaranya dilakukan berdasarkan kontrak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun anggaran berkenaan;
 - b. bahwa dengan berbagai kondisi, sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan namun memiliki manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - c. bahwa dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur ketentuan mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan pada akhir tahun anggaran berkenaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelesaian Sisa Pekerjaan yang Tidak Dapat Diselesaikan pada Tahun Anggaran Berkenaan yang Dibebankan pada Tahun Anggaran Berikutnya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELESAIAN SISA PEKERJAAN YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERKENAAN YANG DIBEBANKAN PADA TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Brebes.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran Perangkat Daerah sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
6. Kontrak adalah Perjanjian Tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.
7. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
8. Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA- Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, pengendali program dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
14. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah sebagai PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Brebes.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam

DPA-Perangkat Daerah harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.

- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu kontrak dimana pekerjaan tersebut berada pada akhir Tahun Anggaran berkenaan, dapat diberikan kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan melewati Tahun Anggaran berkenaan dengan batas waktu paling lama 50 (lima puluh) hari kalender terhitung sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, dengan diberlakukan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas kajian teknis dan Penelitian PPK dengan memperhatikan asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat serta diketahui oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk Berita Acara.
- (4) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pekerjaan Kontrak Tahun Jamak (multiyearscontract).

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya membebani DPA-Perangkat Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal alokasi anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia dalam DPA-Perangkat Daerah Tahun Anggaran berikutnya, PA/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas pekerjaan yang dilanjutkan tersebut.
- (3) Usulan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi skala prioritas untuk dapat dialokasikan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Tata cara penyelesaian keseluruhan pekerjaan yang melewati Tahun Anggaran

Berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan Surat Permohonan Perpanjangan Penyelesaian Pekerjaan kepada PPK sebelum kontrak berakhir;
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, PPK melakukan kajian teknis dan penelitian serta konsultasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang diketahui oleh PA dan dituangkan dalam Berita Acara;
- c. Apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian PPK, permohonan penyedia barang dan/atau jasa tidak dapat disetujui, maka PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d. Apabila berdasarkan hasil kajian teknis dan penelitian PPK, permohonan penyedia barang dan/atau jasa dapat disetujui, maka:
 - 1) dilakukan addendum Kontrak untuk mencantumkan sumber dana dari DPA-Perangkat Daerah pada APBD Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan;
 - 2) Penyedia barang dan/atau jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada PA/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani diatas materai oleh Pimpinan Penyedia Barang dan/atau Jasa;
 - 3) PPK menyampaikan pemberitahuan kepada PA atas penyelesaian pekerjaan melewati Tahun Anggaran berkenaan dilampiri dengan copy Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, yang telah disetujui oleh PPK;
 - 4) Berdasarkan pemberitahuan PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3, PA/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala BPPKAD sebagai PPKD atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dan mengusulkan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- e. PPK memerintahkan kepada Penyedia barang dan/atau jasa untuk

memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan sesuai dengan batas waktu penyelesaian pekerjaan yang diberikan oleh PPK.

- f. Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus diselesaikan sebelum kontrak berakhir.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 2, paling sedikit memuat :
- a. Pernyataan kesanggupan menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - c. Pernyataan bersedia dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
 - d. Pernyataan tidak menuntut denda/bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan penyelesaian revisi anggaran.

Pasal 5

Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, PPK memutus kontrak secara sepihak dan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mencairkan Jaminan Pelaksanaan;
- b. Memerintahkan Penyedia Barang dan/atau Jasa untuk melunasi Uang Muka;
- c. Memerintahkan Penyedia Barang dan/atau Jasa membayar sanksi keterlambatan;
- d. Memasukkan Penyedia Barang dan/atau Jasa dalam Daftar Hitam.

Pasal 6

PA dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau PPK bertanggungjawab secara formil maupun materiil atas penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI